



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 1998 SERI D NOMOR SERI 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 1996

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**



**PROYEK INVENTARISASI & KODIFIKASI HUKUM
PERATURAN DAERAH T. A. 1998 / 1999**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang Peternakan, kerananya perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
 2. Undang -undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tatacara, Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dalam Bidang Pertanian Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Peternakan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dibidang peternakan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di bidang peternakan;
- b. bimbingan teknis di bidang peternakan ;
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan peternakan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;

- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Bina Usaha ;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas Peternakan, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, serta perbendaharaan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Ketiga Seksi Produksi

Pasal 10

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Produksi Peternakan, usaha dan penyebaran serta pengembangan peternakan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan reproduksi ;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan ;
- e. melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
- f. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan ;
- g. melaksanakan bimbingan pengelolaan hasil peternakan ;
- h. melaksanakan bimbingan pemasaran ;
- i. melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- j. melaksanakan penyiapan lokasi peternakan dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- k. melaksanakan bimbingan peternakan ;
- l. melaksanakan bimbingan redistribusi ternak pemerintah ;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 12

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bibit dan Pangan ;
- b. Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- c. Sub Seksi Teknologi Peternakan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Bibit dan Pakan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit ternak, membimbing produksi bibit ternak, melaksanakan pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan mundigah, memantau inseminasi buatan dan alih mundigah serta menyiapkan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan.
- (2) Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas membimbing identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan, menyiapkan lokasi peternakan, menata penyebaran ternak serta mengurus redistribusi ternak.

- (3) Sub Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan uji lapangan serta pengkajian penerapan.

Bagian Keempat
Seksi Bina Usaha

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang usaha dan penyuluhan peternakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluh ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ternak ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 16

Seksi Bina Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
- b. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- c. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengidentifikasi dan memantau pemanfaatan sumber daya, melakukan pelayanan dan bimbingan dan pengawasan mutu hasil serta menyebarkan informasi pasar.

- (2) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (3) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana menyebarkan materi dan mendayagunakan tenaga penyuluh, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dalam penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kelima
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 18

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit ;
- b. melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan masyarakat yang veteriner ;
- c. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
- c. Sub seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, memantau kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan pelayanan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Keenam

Cabang Dinas

Pasal 22

- (1) Cabang Dinas, merupakan unsur Pelaksana Dinas Peternakan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah suatu Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas dan Cabang Dinas, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Peternakan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Peternakan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (5) Kepala Cabang Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan berada dalam lingkungannya. memberikan mengawasi pelaksana yang

B A B V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Segala ketentuan yang berhubungan dengan dibidang Peternakan yang sudah ada tetap berlaku, sampai dengan diaturnya ketentuan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. urusan yang baru

Pasal 31

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Dinas sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Teknis Daerah sesuai

B A B VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pejabat yang memimpin Satuan Organisasi Ketatausahaan pada Dinas Peternakan merupakan Sekretaris dari unit kerja yang bersangkutan.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 19 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TK II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

S O E D A R N O

Cap.

ttd.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor : 06 Tahun 1998
Tanggal : 17 Maret 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan

Nomor : 3
Pada tanggal : 10 Agustus 1998
Tahun : 1998
Seri : D
No. Seri : 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,




Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 594

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Nomor : 9 TAHUN 1996
Tanggal : 19 JULI 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
Ketua

Cap
ttd
SOEDARNO

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap
ttd
Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Wan Ching
Drs. H. M. YUNANIE
Pembina Tk. I
NIP. 010 045 594